	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: faperta@unmul.ac.id Homepage: faperta.unmul.ac.id	**KODE**	
		SM/FAPERTA-UNMUL/SPMI-PD. 01	
DOKUMEN	**STANDAR PELAYANAN PERCEPATAN SKRIPSI MAHASISWA**	TANGGAL DIKELUARKAN	
		30 Desember 2021	
ARAS	**JURUSAN/PS TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN**	Revisi Hal.	0

FAKULTAS PERTANIAN UNMUL

STANDAR PELAYANAN PERCEPATAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN/PS TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

GUGUS PENJAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong
Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117
Email: gjm@faperta.unmul.ac.id Homepage: faperta.unmul.ac.id/web/gjmf

	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: faperta@unmul.ac.id Homepage: faperta.unmul.ac.id	**KODE** SM/FAPERTA-UNMUL/SPMI-PD. 01
DOKUMEN	**STANDAR PELAYANAN PERCEPATAN SKRIPSI MAHASISWA**	TANGGAL DIKELUARKAN **30 Desember 2021**
ARAS	**JURUSAN/PS TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN**	Revisi 0 Hal.

STANDAR PELAYANAN PERCEPATAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN/PS TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN UNMUL

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Marwati, STP., MP	Koordinator UJM PS THP Fakultas Pertanian		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Bernatal Saragih, SP., M.Si	Wakil Dekan I Bidang Akademik		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Juraemi, M.Si	Ketua Senat Fakultas Pertanian		
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah,M.Si	Dekan Fakultas Pertanian		
5. Pengendalian	Dr. Odit Ferry Kurniadinata, SP., M.Si	Ketua GJM Fakultas Pertanian		

Catatan Penggunaan:

Dokumen SPMI Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ini dapat digunakan untuk kepentingan internal Program Studi-Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian. Bagian-bagian dari dokumen ini dapat diperbanyak atau disimpan dalambentuk fotokopi, pemindaian, ataupun cara lain dengan izin dari Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email:faperta@unmul.ac.id Home page: faperta.unmul.ac.id	**KODE** SM/FAPERTA-UNMUL/SPMI-PD. 01
DOKUMEN	**STANDAR PELAYANAN PERCEPATAN SKRIPSI MAHASISWA**	TANGGAL DIKELUARKAN **30 Desember 2021**
ARAS	**JURUSAN/PS TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN**	Revisi 0 Hal.

Catatan Perubahan

No. Revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Disetujui Oleh	Tanggal

Dirumuskan oleh: UJM PS THP Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman	Diperiksa oleh: Wakil Dekan I Bidang Akademik
30 Desember 2021 Marwati, STP., MP	31 Desember 2021 Prof. Dr. BernatalSaragih, SP., M.Si

FAKULTAS PERTANIAN UNMUL

	FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN Kampus Gunung Kelua, Jln. Pasir Balengkong Samarinda Utara, Kalimantan Timur, 75117 Phone: (+62) 541-749352 OR (+62) 541-479314 Email: faperta@unmul.ac.id Homepage: faperta.unmul.ac.id	**KODE** SM/FAPERTA-UNMUL/SPMI-PD. 01
DOKUMEN	**STANDAR PELAYANAN PERCEPATAN SKRIPSI MAHASISWA**	TANGGAL DIKELUARKAN **30 Desember 2021**
ARAS	**JURUSAN/PS TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN**	Revisi 0 Hal.

Distribusi Pemegang Copy Dokumen

No	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1.	Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu	Master	Master
2.	Dekan	Dikendalikan	01
3.	Wakil Dekan Bidang Akademik	Dikendalikan	02
4.	Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan	Dikendalikan	03
5.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	Dikendalikan	04
6.	Senat Fakultas	Dikendalikan	05
7.	Kepala Bagian Tata Usaha	Dikendalikan	06
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian	Dikendalikan	07
9.	Kepala Sub Bagian Pendidikan	Dikendalikan	08
10.	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan	Dikendalikan	09
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	Dikendalikan	10
12.	Kepala Perpustakaan	Dikendalikan	11
13.	Ketua Divisi IT	Dikendalikan	12
14.	Ketua Program Studi	Dikendalikan	13 - 17
15.	Kepala Laboratorium	Dikendalikan	18 - 25

FAKULTAS PERTANIAN UNMUL

Dirumuskan oleh: UJM PS THP Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman	Diperiksa oleh: Wakil Dekan I Bidang Akademik
30 Desember 2021 Marwati, STP., MP	31 Desember 2021 Prof. Dr. BernatalSaragih, SP., M.Si

A. VISI DAN MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

1. VISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Unggul dalam Bidang Pertanian Tropika Lembab

2. MISI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN Misi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman terdiri dari 4 komponen, yaitu:

   a) Mengembangkan bahan pembelajaran yang mengacu pada PIP Unmul dan disesuaikan dengan kompetensi masing-masing program studi di Faperta.

   b) Mendorong berkembangnya kelompok penelitian yang berfokus pada berbagai aspek pertanian tropika lembab yang berorientasi pada penemuan teknologi tepatguna dan hilirisasi hak kekayaan intelektual.

   c) Membangun kerjasama yang sinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka implementasi dan kontribusi iptek pertanian tropika lembab dalam pembangunan daerah dan nasional.

   d) Melakukan penguatan kelembagaan dalam mencapai lembaga unggul dan akuntabel yang dikelola oleh SDM yang profesional dalam bidang pertanian tropika lembab.

FAKULTAS PERTANIAN UNMUL

B. RASIONAL

Berlandaskan pada misi Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman tersebut maka Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, profesional serta kompetitif. Adapun tolak ukur tercapaianya kualitas tersebut, diperlukan ketersediaan standar Pengembangan Kurikulum yang mampu mengakomodasi mahasiswa, dosen maupun stakeholder.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan sebagai pimpinan Fakultas.
2. Wakil Dekan I Bidang Akademik
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan koordinator (ketua program studi) sebagai pimpinan rumpun ilmu.

D. ISI STANDAR

I.	Standar Pelayanan Percepatan Skripsi Mahasiswa	
	a.	Program Studi harus menetapkan kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa dalam upaya percepatan penyelesaian skripsi sebagai upaya peningkatan percepatan masa studi PS THP.
	b.	Program Studi harus menyusun Instrumen dan tata cara pelaksanaan dan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap semester.
	c.	Program Studi berkomitmen dan berperan dalam penyusunan implementasi dan memfasilitasi program percepatan skripsi mahasiswa melalu pembimbingan mingguan melalui empat laboratorium di lingkup Jurusan THP. Dengan menugaskan Ketua Lab dan Laboran sebagai pelaksana kegiatan
	d.	Program Studi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program percepatan penyelesaian skripsi mahasiswa setiap 6 bulan sekali
	e.	Unit Jaminan Mutu Jurusan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program percepatan penyelesaian skripsi mahasiswa

FAKULTAS PERTANIAN UNMUL

E. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Program Studi harus menetapkan kebijakan tentang peningkatan mutu mahasiswa dalam upaya percepatan penyelesaian skripsi sebagai upaya peningkatan percepatan masa studi PS THP.
2. Program Studi harus menyusun Instrumen dan tata cara pelaksanaan dan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang dievaluasi setiap semester.
3. Program Studi berkomitmen dan berperan dalam penyusunan implementasi dan memfasilitasi program percepatan skripsi mahasiswa melalu pembimbingan mingguan melalui empat laboratorium di lingkup Jurusan THP. Dengan menugaskan Ketua Lab dan Laboran sebagai pelaksana kegiatan
4. Program Studi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program percepatan penyelesaian skripsi mahasiswa setiap 6 bulan sekali
5. Unit Jaminan Mutu Jurusan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program percepatan penyelesaian skripsi mahasiswa

F. INDIKATOR KETERCAPAIAN

1. Peningkatan percepatan kelulusan mahasiswa PS THP

G. DOKUMEN TERKAIT

1. SOP Program Percepatan penyelesaian skripsi
2. Surat Tugas Ketua Lab dan Laboran
3. Absensi Kegiatan
4. Laporan Kemajuan
5. Surat Tugas Pembimbing

FAKULTAS PERTANIAN UNMUL

H. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020